

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan yang sah menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga harmonis dalam Islam disebut juga dengan keluarga *sakinah* yang merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam.²

Keluarga yang harmonis dapat terwujud apabila suami dan isteri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan.³ Setiap anggota keluarga, baik suami isteri (pasutri), anak maupun anggota

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

² Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 11

³ Mochamad Sodik *et al*, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA ford foundation, 2009), h. 33.

keluarga lainnya, masing-masing harus menyadari tentang pentingnya relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan, memahami hak dan kewajibannya, dan menghormati hak dan kewajiban anggota lainnya, dengan demikian dapat terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan. Sebaliknya, ketidakharmonisan keluarga dapat berimplikasi pada keretakan, pertikaian, bahkan perceraian dalam rumah tangga. Hal ini tentunya dapat mengancam terjadinya kemiskinan, terlantarnya hak anak, dan penurunan kualitas kehidupan sehat sejahtera.⁴

Secara umum bimbingan perkawinan merupakan pelatihan pemberian bekal spiritual dan wawasan sebagai bentuk kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin bertujuan untuk membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya

⁴ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019) h. 4

atau mengarah kepada kehancuran. Kesiapan pasangan menjalani kehidupan berumah tangga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan apabila rumah tangga terpaksa berakhir dengan perceraian, dapat mengurangi kekerasan pasca perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) Cadasari sebagai unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Pandeglang, bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁵ Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang efektif tentunya akan menghasilkan pengaruh positif bagi calon pengantin, yaitu mendukung terwujudnya keluarga harmonis. Namun keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya, peran penyelenggara kegiatan, apakah tugas atau fungsinya telah dilaksanakan dengan baik, apakah pelaksanaan rencana pembelajaran yang terprogram sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, berfungsi atau tidaknya aturan yang dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan dan yang terakhir adalah hasil

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 ayat (1).

(output) yang ingin dicapai.⁶ Yang terjadi di KUA Kecamatan Cadasari dari segi tempat belum memadai, dan pihak lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa aspek di atas, penyusun ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Latar belakang inilah yang menjadi landasan penyusun untuk meneliti dan mengkaji judul skripsi tentang **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN MENURUT UUD NO 16 TAHUN 2019 “(Studi Di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang).**

B. Rumusan Masalah

Berdaskan latar belakang masalah yang telah penulis dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang?

⁶ Nur Aini, “*Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya,*” Jurnal, Vol.3 (2 Agustus-Desember 2016), h. 98-99.

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut UUD No 16 Tahun 2019
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut UUD No 16 Tahun 2019
3. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkan keluarga harmonis.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran baru dalam pengetahuan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan keluarga harmonis.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri, instansi tempat dilakukannya penelitian, bagi pembaca dan bagi lembaga jurusan Hukum Keluarga khususnya. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UUD TNo 16 Tahun 2019 (Studi Di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2022. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang penulis ambil sehingga dapat menjadikan informasi dalam penyusunan skripsi.

3) Bagi Lembaga

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi lembaga, khususnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UUD No 16 Tahun 2019.

4) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat melihat hasil penelitian ini sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembaca.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.⁷ Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian yang pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan tema penelitian ini:

Menurut Afaf Rabiatal Adawiyah (2018) “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan Tahun 2017”.⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian

⁷ Tim Revisi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2018) h. 3

⁸ Afaf Rabiatal Adawiyah, 2018. “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Prambanan Tahun 2017”.

lapangan (Field Research). Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu melihat praktek bimbingan perkawinan secara langsung di lapangan dan dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pelaksanaan berdasar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pengantin Bagi Calon Pengantin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan bimbingan di KUA kecamatan Prambanan Tahun 2017 sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambanan adalah terkait masalah kepanitiaan, yaitu minimnya anggota kepanitiaan dari kalangan KUA Kecamatan Prambanan, sementara dalam hal kepesertaan, peserta yang bekerja tidak dapat mengikuti program bimbingan perkawinan karena pada hari pelaksanaan bimbingan tidak dapat mengambil libur kerja. Secara umum penelitian ini membahas tentang kendala dan teknis pelaksanaan, penelitian ini fokus terhadap efektivitas kelas (teknis pembelajaran), sementara penelitian penyusun fokus terhadap hasil (out put) dari bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Cadasari.

Menurut Ilham Hidayatulloh (2017) “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”.⁹ Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kursus pra nikah di KUA Kecamatan umbulharjo belum efektif dari segi teknis pelaksanaannya, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, sementara perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu penyusun ingin meneliti lebih lanjut sejauh mana keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari untuk mewujudkan keluarga harmonis.

Menurut Burhanuddin Luthfy (2011) “Efektivitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”.¹⁰ Penelitian ini lebih menekankan terhadap efektivitas BP4 Gondokusuman dalam melaksanakan perannya khususnya dalam membentuk keluarga sakinah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya upaya BP4 membentuk keluarga sakinah sudah maksimal yaitu dengan kegiatan-

⁹ Ilham Hidayatulloh, 2017. “*Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Burhanuddin Luthfy, 2011. “*Efektivitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP4. Namun efektivitas BP4 Kecamatan Gondokusuman dalam melaksanakan perannya untuk menekan angka perceraian di Tahun 2008- 2009 belum maksimal hal ini karena disebabkan beberapa faktor penghambat, adapun perbedaan dengan penelitian penyusun adalah terletak pada objek penelitian, yaitu KUA Kecamatan Cadasari.

Berdasarkan telaah pustaka karya-karya di atas, sudah banyak karya yang membahas tentang bimbingan perkawinan, baik yang diadakan oleh BP4 maupun Kementerian Agama atau KUA. Namun fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini berbeda yaitu penyusun ingin meneliti lebih lanjut keberhasilan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di Kantor KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan akan berbeda dengan penelitian bimbingan perkawinan yang sudah pernah dilakukan.

G. Kerangka Pemikiran

Program ini dirumuskan oleh Kementerian Agama yang meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi berikut materi dan metode pembelajarannya. Adapun materi bimbingan perkawinan, bahan ajarnya didesain secara lebih komprehensif dengan

mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan dan kemampuan dalam pertama, membangun dan membina keluarga yang sakinah, kedua, menjaga dan melestarikan hubungan suami istri, ketiga, mengelola konflik dalam keluarga. Desain yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga bukanlah sesuatu yang given, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/ kursus/bimbingan.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang

¹¹ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, h. Viii.

telah ditetapkan, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya.¹²

Dari definisi di atas, maka kata efektivitas yang sesuai untuk merujuk pada variabel penelitian ini adalah sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Muasaroh (2010) aspek-aspek efektivitas antara lain:¹³

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu suatu lembaga dapat dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya. Ada tiga unsur dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu, penyelenggara /panitia, fasilitator/ pembimbing dan peserta. Penyelenggara bertugas mengurus teknis pelaksanaan kegiatan, adapun Fasilitator adalah pelaksana proses fasilitasi atau petugas memainkan serangkaian peran agar pelatihan berjalan lancar. Tugas dan fungsi fasilitator antara lain:¹⁴

¹² Siti Asiah T., "Efektivitas Kinerja Guru", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4: 2 (Agustus 2016), h. 1.

¹³ Nur Aini, "Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya," Jurnal, Vol.3 (2 Agustus-Desember 2016), h. 98-99.

¹⁴ Mochamad Sodik dkk, Membangun Keluarga Harmonis, h. 137.

- a. Mengelola proses pelatihan
 - b. Melancarkan proses komunikasi antar berbagai unsur dalam pelatihan
 - c. Melancarkan proses tukar menukar pikiran dalam pelatihan.
2. Aspek rencana program, yang dimaksud dengan rencana yang terprogram adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif. Materi pembelajaran dalam bimbingan perkawinan meliputi:
- a. Paparan kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
 - b. Perkenalan, pengutaraan harapan hidup dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
 - c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
 - d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
 - e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
 - f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
 - g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
 - h. Refleksi, evaluasi dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran

3. Aspek tujuan dan hasil yang dicapai, suatu pelaksanaan program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program dapat dicapai. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari dapat dikatakan berhasil apabila bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari mampu mewujudkan keluarga harmonis, dengan ketentuan secara umum:
 - a. Mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang.¹⁵
 - b. Membangun komunikasi yang baik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan.¹⁶ Dalam hal ini penyusun mencari data langsung dari KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Yaitu memberikan gambaran ataupun penyajian hasil penelitian berdasarkan

¹⁵ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, h. 12.

¹⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 87.

data yang diperoleh di lapangan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tersebut dengan menggunakan beberapa indikator efektivitas dan pedoman petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.¹⁷ Sedangkan empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan

Data Tehnik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹

¹⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

¹⁸ Muin Umar, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), h. 146

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98

- a. Observasi Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.²⁰ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari.
- b. Wawancara Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara (interview). Metode wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan,²¹ dalam hal ini penyusun menggunakan teknik wawancara yang sifatnya bebas terarah, yaitu penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada pihak yang akan diwawancarai, sehingga topik pembahasan tidak menyimpang dan data yang diperoleh dapat dikembangkan secara mendalam.
- c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, buku dan sebagainya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari yang kemudian penyusun melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.²²

²⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) h. 69.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 225

²² Duri Andriani *et al*, *Metodologi Penelitian*, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), h. 54

5. Sasaran Wawancara Sasaran wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini adalah yaitu:
 - a. Panitia Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.
 - b. Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.
6. Analisis Data Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan menggambarkan secara garis besar dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri dari lima

bab yang masing-masing bab dibagi atas sub bab tersendiri tanpa saling berkaitan. Sistematia penulisan skripsi ini meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum bimbingan perkawinan, tinjauan keluarga harmonis dan indikator efektivitas. Bab ini menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, serta menjadi pedoman penyusun dalam mengumpulkan data dan menganalisis data penelitian.

Bab ketiga, pada bab ketiga ini penyusun mendeskripsikan wilayah yang akan menjadi objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun sekaligus penutup dari pembahasan penelitian.